



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KOJA

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

NOMOR 1/A.5b/31.72.03.03.033.R.4/3/-1.851.332/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Koja memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM HIDAYATUL KHAIR

Alamat : Jl. Raya Pelabuhan Lorong 5 T Nomor 25 RT 006 RW 05
Kelurahan Koja
Kecamatan Koja
Jakarta Utara, DKI JAKARTA

Pimpinan Sekolah : Nurkamilah, M.Pd

Pimpinan Yayasan : Hj. Azzah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Koja



Rusyadi S.

NIP. 196605031994121003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip

